



RENSTRA

2021 - 2026

RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)
KABUPATEN BANTUL



disbud.bantulkab.go.id



[disbudbantul](https://www.instagram.com/disbudbantul)



[@disbudbantul](https://www.facebook.com/disbudbantul)



[disbudbantul](https://twitter.com/disbudbantul)

**PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 73 TAHUN 2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026**



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Seri D Nomor 12 Tahun 2010);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006-2025.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
5. Bupati adalah Bupati Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II FUNGSI RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Pasal 3

Sistematika Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- a. BAB I : PENDAHULUAN.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.
- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.
- h. BAB VIII : PENUTUP.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

- a. Renstra Sekretariat Daerah;
- b. Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Renstra Inspektorat Daerah;
- d. Renstra Dinas Daerah, terdiri atas :
 - 1. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - 2. Renstra Dinas Kesehatan;
 - 3. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 6. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

7. Renstra Dinas Sosial;
 8. Renstra Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana*);
 9. Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*);
 10. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 11. Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 12. Renstra Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 14. Renstra Dinas Perhubungan;
 15. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Renstra Dinas Pariwisata;
 18. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja;
 19. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan
 20. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. Renstra Badan Daerah, terdiri atas :
1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 3. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
 4. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 5. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renstra Kapanewon, terdiri atas :
1. Renstra Kapanewon Srandakan;
 2. Renstra Kapanewon Sanden;
 3. Renstra Kapanewon Kretek;
 4. Renstra Kapanewon Pundong;
 5. Renstra Kapanewon Bambanglipuro;
 6. Renstra Kapanewon Pandak;
 7. Renstra Kapanewon Pajangan;
 8. Renstra Kapanewon Bantul;
 9. Renstra Kapanewon Jetis;
 10. Renstra Kapanewon Imogiri;
 11. Renstra Kapanewon Dlingo;
 12. Renstra Kapanewon Banguntapan;
 13. Renstra Kapanewon Pleret;
 14. Renstra Kapanewon Piyungan;

15. Renstra Kapanewon Sewon;
 16. Renstra Kapanewon Kasihan;
 17. Renstra Kapanewon Sedayu; dan
- g. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.

Pasal 5

Uraian terperinci Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
ttd
HELMY JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
1.b. Kepala Bagian Hukum



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	30
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	32
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	40
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	44
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	52
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Sumber Daya Manusia Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.....	17
Tabel 2. 2 Kondisi Sarana Prasarana.....	20
Tabel 2. 3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021	24
Tabel 2. 4 Jumlah Desa Budaya di Kabupaten Bantul.....	25
Tabel 2.5 Rintisan Desa Budaya di Kabupaten Bantul	25
Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.....	27
Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul.....	29
Tabel 3. 1 Analisis Pohon Masalah	32
Tabel 3. 2 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	33
Tabel 3. 3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	36
Tabel 3. 4 Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	36
Tabel 3. 5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	37
Tabel 3. 6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kebudayaan DIY.....	42
Tabel 3. 7 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW	42
Tabel 3. 8 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	45
Tabel 3. 9 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	45
Tabel 3. 10 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis.....	46
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	48
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul	50
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul	53
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan.....	12
Gambar 2. 2 Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Dinas Kebudayaan Bantul	19
Gambar 2. 3 Komposisi SDM Dinas Kebudayaan Bantul per Golongan	19
Gambar 2. 4 Komposisi SDM Berdasar Jenis Kelamin.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan strategis merupakan tahapan penting suatu organisasi untuk mencapai target akhir yang dikehendaki. Suatu proses dalam memutuskan program kegiatan yang akan dilaksanakan dan sumber daya yang dibutuhkan dengan mengelola kondisi saat ini untuk memproyeksikan kondisi pada masa depan. Rencana strategi (Renstra) sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai, memuat tentang tujuan, sasaran, kebijakan, program kegiatan dan strategi sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD untuk masa kerja 1-5 tahun (jangka menengah).

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan Penyusunan, meliputi:
 - Penyusunan SK Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah
 - Orientasi mengenai Renstra perangkat Daerah
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. Penyusunan Rancangan Awal;
- c. Penyusunan Rancangan;
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD.

Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, dengan mengacu pada RPJMD DIY Tahun 2022-2026 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait, yaitu Perubahan KLHS RPJMD Tahun 2021-2026, RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY Tahun 2017-2022 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
 - 4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 - 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - 6) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
 - 7) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
 - 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 20);

- 9) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
- 10) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 14 Tahun 2005);
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri C Nomor 04 Tahun 2011);
- 13) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- 14) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan untuk mendukung visi dan misi kepala daerah.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- b. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISI-ISU STATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul (*Kundha Kabudayan*) dibentuk pada akhir tahun 2016, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kebudayaan diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 124 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

Sesuai amanat Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten /Kota dan Kalurahan maka nomenklatur penyebutan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disesuaikan. Pada Desember 2019 Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul diubah menjadi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, gambaran tugas pokok Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah melaksanakan urusan pemerintah bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk melaksanakan tugas mandatori dimaksud, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan DIY bidang kebudayaan;
- c. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- d. penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;

- e. pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Yogyakarta;
- f. pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
- g. pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- h. pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- i. pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- j. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- k. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas
- m. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- n. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- o. pengoordinasian dan dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- p. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- q. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.


Adapun susunan organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan
 - 2. Subbagian Keuangan dan Aset
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Warisan Budaya;
 - 1. Seksi Warisan Budaya Benda
 - 2. Seksi Warisan Budaya Tak Benda
- d. Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
 - 1. Seksi Sejarah dan Permuseuman; dan
 - 2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- e. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni;
 - 1. Seksi Adat dan Tradisi;
 - 2. Seksi Lembaga Budaya; dan

- 3. Seksi Seni.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD):
- g. Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan



Sumber : Disbud Bantul 2021

Tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan program kerja Sekretariat;
2. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
3. penyusunan program Dinas;
4. pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
5. pelaksanaan program kesekretariatan;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
7. pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
8. pengoordinasian penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan bidang kebudayaan;
9. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
10. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
11. pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Sekretariat;
12. pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, kepastakaan, kearsipan, dokumentasi dan kehumasan pada Dinas;
13. fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
14. pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi Dinas;
15. fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
16. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
17. pengoordinasian pelaksanaan administrasi perkantoran;
18. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
19. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Bidang Warisan Budaya

Bidang Warisan Budaya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya benda dan tidak benda. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Warisan Budaya mempunyai fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Warisan Budaya;
2. perumusan kebijakan teknis bidang pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
3. pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan, perlindungan, pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
4. pengoordinasian pengembangan sarana kawasan cagar budaya dan pengembangan pemeliharaan prasarana kawasan cagar budaya;
5. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya;
6. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan tata nilai budaya DIY di Kabupaten Bantul;
7. perlindungan aktivitas warisan budaya benda dan tak benda;
8. pengoordinasian pelaksanaan kerjasama dan publikasi bidang warisan budaya;
9. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Warisan Budaya;
10. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Warisan Budaya; dan
11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Sejarah, Permuseuman dan Bahasa Sastra

Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, evaluasi, perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, pengembangan dan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman memiliki fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan program kerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
2. perumusan kebijakan teknis bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
3. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
4. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian, perlindungan, penguatan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengelolaan sejarah dan permuseuman serta bahasa dan sastra;
5. pengoordinasian pemeliharaan dan pengembangan sejarah, permuseuman, bahasa dan sastra;
6. pengoordinasian pelaksanaan program pengembangan kearifan lokal dan potensi budaya;
7. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi bidang sejarah, permuseuman, bahasa, dan sastra;
8. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Sejarah Permuseuman Bahasa dan Sastra;
9. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Sejarah Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
10. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra;
11. pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan laporan kinerja Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni

Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris , yang memiliki tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengembangan, pemeliharaan, evaluasi, dan fasilitasi adat dan tradisi, lembaga budaya, dan kesenian. Untuk mendukung tugas tersebut Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni memiliki fungsi:

1. penyusunan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
2. perumusan kebijakan teknis bidang adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;

3. pengoordinasian pelaksanaan program kerja pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
4. pengoordinasian pelaksanaan pengkajian strategis pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
5. pengoordinasian pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
6. pelaksanaan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
7. pengoordinasian pelaksanaan pelestarian adat, tradisi, lembaga budaya dan seni;
8. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan lembaga budaya;
9. pengoordinasian pelaksanaan kerja sama dan publikasi di bidang adat, tradisi, lembaga budaya, dan seni;
10. fasilitasi dan pembinaan jabatan fungsional pada Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni;
11. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya, dan Seni; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

e. UPTD

Dinas dapat membentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, yang diatur dengan Peraturan Bupati.

f. Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. Jabatan Fungsional mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, Adapun jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul didukung dengan sumber daya berjumlah 28 orang ASN, meliputi 11 pejabat struktural dan 16 staf. Ada 4 struktur yang kosong, yaitu: Kepala Bidang Warisan Budaya pensiun per 1 Januari 2021,

Kepala Seksi Lembaga Budaya pensiun per 1 Februari 2021, Kepala Bidang Adat Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni yang promosi/mutasi per 6 September 2021 dan Kepala Seksi Permuseuman sampai saat ini belum terisi. Berikut ini gambaran tentang SDM pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.


Tabel 2. 1 Data Sumber Daya Manusia
Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul

NO	JABATAN	NAMA	GOL	PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
1	Kepala Dinas	NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos., MM	IV/c	Pembina Utama Muda	S2	L
SEKRETARIAT						
2	Sekretaris Dinas	BUDI SARDJONO, S.T., M.Ling	IV/b	Pembina Tingkat 1	S2	L
3	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	AGUS TRI MULYA, S.Kom	III/d	Penata Tingkat 1	S1	L
4	Analisis Pengembangan SDM Aparatur	SUWARSO, SH	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	L
5	Pramu Kebersihan	DARTO	II/b	Pengatur Muda Tingkat 1	SLTP	L
6	Pengadministrasi Umum	WIYONO	II/b	Pengatur Muda Tingkat 1	SLTA	L
7	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	YUNI KURNIAWATI, SE., M.Si	III/d	Penata Tingkat 1	S2	P
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	MARIANUS AGUS MARGONO, SE	III/c	Penata	S1	L
9	Pengadministrasi Umum	ISDWI PURWANTO	III/b	Penata Muda Tingkat 1	SLTA	L
10	Pranata Komputer Pelaksana	IMMA AFIFAH, A.Md	II/d	Pengatur Tingkat 1	D3	P
11	Bendahara Pengeluaran	ZAENAL ARIFIN, A.Md	III/a	Penata Muda	D3	L
12	Pengelola Data	PURBATIN SELO CAHYONO, S.IP	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	L
13	Calon JFT Terampil	NUR RAHMAH SRI WIJAYANTI, A.Md	II/c	Pengatur	D3	P
14	Calon Verifikator Keuangan (CPNS)	YUDHANTI KURNIA PURI, A.Md	II/c	Pengatur	D3	P
BIDANG WARISAN BUDAYA						
	Kepala Bidang Warisan Budaya	-	-	-	-	-
15	Kepala Seksi Warisan Budaya Benda	ELFI WACHID NURRAHMAN, A.Md	III/c		D3	L
16	Kepala Seksi Warisan Budaya Tak Benda	ATIK WAHYUNINGSIH, S.Sos	III/d	Penata Tingkat 1	S1	P
17	Pengadministrasi Umum	SUSANTO	II/d	Pengatur Tingkat 1	SLTA	L

NO	JABATAN	NAMA	GOL	PANGKAT	TINGKAT PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN
18	Pengelola Data Warisan Budaya	ISNARYANTI NURUL DAROJAH, A.Md	III/a	Penata Muda	D3	P
BIDANG SEJARAH, BAHASA DAN PERMUSEUMAN						
19	Kepala Bidang Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Drs. DAHRONI, MM	IV/a	Pembina	S2	L
20	Kepala Seksi Bahasa dan Sastra	TRI JAKA SUHARTAKA, SS., M.IP	IV/a	Pembina	S2	L
21	Kepala Seksi Sejarah	DEVI PUSPITASARI, S.Ant	III/c	Penata	S1	P
	Kepala Seksi Museum	-	-	-	-	-
22	Pengelola Data	HERI MARYANTO, SE	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	L
23	Pengadministrasi Umum	ENDRI ASTUTI, A.Md	III/a	Penata Muda	D3	P
BIDANG ADAT, TRADISI, LEMBAGA BUDAYA DAN SENI						
	Kepala Bidang Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni	-	-	-	-	-
	Kepala Seksi Lembaga Budaya	-	-	-	-	-
24	Kepala Seksi Adat dan Tradisi	NYONO, S.Sn	III/d	Penata Tingkat 1	S1	L
25	Kepala Seksi Seni	ALIB BIYONO, S.Sn	III/d	Penata Tingkat 1	S1	L
26	Pengadministrasi Umum	NURYONO, SH	II/c	Pengatur	S1	L
27	Analisis Pemberdayaan Lembaga Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi	CHRISTINA ISTYANINGSIH, SST	III/b	Penata Muda Tingkat 1	S1	P
28	Pengadministrasi Umum	ARIF SALIM	II/d	Pengatur Tingkat 1	SLTA	L


Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Gambar 2. 2 Komposisi Tingkat Pendidikan SDM Dinas Kebudayaan Bantul




Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Gambar 2. 3 Komposisi SDM Dinas Kebudayaan Bantul per Golongan



Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Gambar 2. 4 Komposisi SDM Berdasar Jenis Kelamin



Sumber : Disbud Bantul per 6 September 2021

Data pegawai Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) saat ini berjumlah 28 orang ASN. Dilihat dari jenis kelamin, jumlah pegawai laki-laki pada Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul jumlahnya 68% dari keseluruhan pegawai, yaitu berjumlah 19 orang, sedangkan pegawai perempuan hanya berjumlah 9 orang. Komposisi seperti ini tidak terlalu berpengaruh dalam pelaksanaan tugas OPD karena jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dapat dilaksanakan baik oleh pegawai laki-laki maupun perempuan. Kekurangan personil justru menjadi masalah utama. Kekosongan pada 3 jabatan structural dan pada level staf menjadikan beban tugas pada kelompok jabatan tertentu bertambah, karena rangkap jabatan. Jumlah personil saat ini jauh dari jumlah ideal bagi Dinas Kebudayaan yang seharusnya mencapai 100 orang lebih. Tingkat dan jenis pendidikan juga masih bersifat umum, masih sangat dibutuhkan pegawai dengan kompetensi seni budaya dan arkeolaog atau ahli sejarah.

Pada tahun 2021, terdapat 3 jabatan struktural yang kosong dikarenakan jabatan Kasi Sejarah kosong sejak 2019, dan 2 jabatan lain kosong dikarenakan purna tugas, yaitu Kepala Bidang Warisan Budaya dan Kasi Lembaga Budaya di tahun 2021. Ketugasan ASN di Dinas Kebudayaan saat ini didukung oleh 10 orang Tenaga Ahli Pratama Pendamping Danais yang semuanya berpendidikan Sarjana dari beberapa disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan OPD. Dalam kesehariannya, 10 orang Tenaga Ahli Pratama ini tidak hanya melaksanakan pekerjaan terkait pengelolaan Danais, tetapi juga mendukung pekerjaan atau kegiatan yang bersumber dari APBD. Gaji Pendamping Danais bersumber dari Anggaran Danais. Selain Tenaga administrasi Pendamping Danais, didukung pula oleh tenaga Honorer/Kontrak sejumlah 10 tenaga kontrak meliputi 3 orang tenaga keamanan, 1 orang tenaga kebersihan, 5 orang tenaga administrasi dan 1 orang tenaga pengemudi.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Selain itu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul didukung dengan sarana prasarana sebagai berikut.

Tabel 2. 2 Kondisi Sarana Prasarana

No	Per Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	P.C Unit	23	Baik
2	Laptop	14	Baik
3	Note Book	1	Baik
4	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	4	Baik

No	Per Nama Barang	Jumlah	Keterangan
5	Facsimile	1	Baik
6	External/ Portable Hardisk	2	Baik
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	32	Baik
8	CCTV - Camera Control Television System)	2	Baik
9	Televisi	10	Baik: 7 Rusak : 3
10	DVD Player	4	Baik
11	Camera Digital	3	Baik
12	Tripod Camera	1	Baik
13	Handy Cam	1	Baik
14	LCD Projector/Infocus	2	Baik
15	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1	Baik
16	Router	1	Baik
17	Modem	2	Baik
18	Sound System	1	Baik
19	Wireless Amplifier	1	Baik
20	Microphone/Wireless MIC	1	Baik
21	Mesin Penghitung Uang	1	Baik
22	Brandkas	1	Baik
23	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
24	MESIN KETIK Lain-lain	1	Baik
25	Station Wagon	2	Baik
26	Sepeda Motor	5	Baik
27	A.C. Split	15	Baik
28	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1	Baik
29	Kursi Kayu	10	Baik
30	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
31	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
32	Bangku Panjang Kayu	1	Baik
33	Sofa	3	Baik
34	Kursi Rapat	85	Baik
35	Kursi Tamu	4	Baik
36	Kursi Putar	45	Baik
37	Meja Rapat	11	Baik
38	Meja Kerja Kayu	52	Baik
39	Meja Resepsionis	1	Baik
40	Meja 1/2 Biro	5	Baik
41	Lemari kayu	15	Baik
42	Lemari Display	1	Baik
43	Buffet Kayu	7	Baik
44	Filing Cabinet Besi	13	Baik
45	White Board	1	Baik
46	Papan Nama Instansi	1	Baik
47	Papan Tulis	1	Baik
48	Karpet	4	Baik
49	Gordyin/Kray	1	Baik

No	Per Nama Barang	Jumlah	Keterangan
50	Teralis	31	Baik
51	Partisi	1	Baik
52	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	2	Baik
53	Alat Kesehatan Umum Lainnya Lain-lain	1	Baik
54	Termometer Standar	3	Baik
55	Sprayer	1	Baik
56	Timbangan Barang	1	Baik
57	Baggage Trolley	1	Baik
58	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
59	Kipas Angin	2	Baik
60	Tangga Aluminium	1	Baik
61	Kitchen Set	1	Baik
62	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Baik
63	Tabung Gas	1	Baik
64	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik
65	Lemari Es	2	Baik
66	Dispenser	3	Baik
67	Mobil	2	Sedang
68	Sepeda motor	5	Baik : 4 Sedang : 1
	Jumlah	458	unit

Sumber: Data KIB B Disbud Juni 2021

Dengan melihat tabel 2,2. Kondisi Sarana Prasarana dikaitkan dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Bantul masih terdapat kekurangan sarana prasarana, meliputi :

a. Komputer

Kebutuhan computer adalah 47 unit, sedangkan computer yang tersedia adalah 38 unit, sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 9 unit.

b. Televisi.

Kebutuhan televisi adalah 10 unit, dengan kondisi 7 dalam keadaan baik dan 3 dalam keadaan rusak, sehingga diperlukan penambahan televisi baru sebanyak 3 unit yang akan dipergunakan untuk monitor CCTV dan monitor jadwal kegiatan Dinas.

c. Sepeda motor.

Untuk menunjang kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dibutuhkan kendaraan sepeda motor operasional bagi seluruh pejabat structural eselon IV sejumlah 10. Adapun kendaraan roda 2 yang tersedia adalah 5 unit, sehingga masih terdapat kekurangan kendaraan roda 2 sejumlah 5 unit.

d. Mobil.

Untuk menunjang kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul dibutuhkan kendaraan operasional roda 4 bagi seluruh pejabat structural eselon III sejumlah 4 unit. Adapun kendaraan roda 4 yang tersedia adalah 1 unit (dalam kondisi sedang/buatan tahun 2005), dengan demikian perlu pengadaan mobil baru sejumlah 5 unit (1 mobil pengganti dan 4 mobil bagi pejabat yang belum didukung dengan kendaraan operasional)

e. Ruang Arsip.

Pada saat ini kebutuhan ruang arsip untuk menyimpan seluruh dokumen belum tersedia, dan setiap tahun dokumen yang harus disimpan selalu bertambah, sehingga diperlukan penambahan gedung arsip untuk menyimpan arsip aktif.

f. Tempat Parkir

Menyikapi kondisi lingkungan dan peristiwa yang pernah telah terjadi, dipandang perlu untuk dibuat tempat parkir yang representative dan aman. Saat ini akses kendaraan karyawan berada di area terbuka tanpa pagar pengaman.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Kinerja Pelayanan Daerah.

Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sesuai RPJMD 2016-2021 diukur dari capaian 2 indikator sasaran yaitu Jumlah Desa Budaya dan Cakupan Pelestarian Warisan Budaya. Dengan peningkatan pemberdayaan dan perlindungan budaya maka kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian, dan budaya serta peningkatan kualitas pelestarian warisan budaya akan tercapai untuk meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progsrif dan harmonis serta berbudaya istimewa di Kabupaten Bantul.

Secara umum Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tahun 2020 terjadi pandemic Covid-19, yang berdampak pada hampir semua sendi kehidupan dan sector/bidang pembangunan, demikian halnya dengan kebudayaan, dengan pembatasan akses kegiatan dan larangan

berkumpulnya massa maka pentas pertunjukan/atraksi seni budaya yang biasanya dilaksanakan ditengah masyarakat dan panggung terbuka tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian geliat seni budaya tetap mendapatkan akses melalui perunjukan tertutup dan terbatas. Dengan kondisi tersebut maka target indicator kinerja utama (IKU) Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul direview sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2016-2021

INDIKATOR OPD	TARGET - REALISASI INDIKATOR OPD												PROGRAM		
	2016		2017		2018		2019		2020		2021				
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R			
1	Jumlah Desa Budaya	9	12	10	12	12	12	14	12	16		18		a	Program Pengembangan Nilai Budaya
		PERUBAHAN													
		2020		2021											
		12	12	12											
2	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya					21	21	24	24	27		30		b	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda
		PERUBAHAN													
		2020		2021											
		24	24	27											
										24	24	27		c	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda

Sumber : Review Target 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021)

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Tahun 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Desa Budaya

Pada RPJMD 2016-2021 Perubahan Tahun 2018, IKU pertama (Jumlah Desa Budaya) didukung dengan 2 Program yaitu Program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya namun Program Pengelolaan Kekayaan Budaya hanya ada dan diukur di tahun 2017. Sehingga sejak 2018 IKU Jumlah desa budaya hanya dari Program Pengembangan Nilai Budaya. Sedangkan Penetapan Desa Budaya menjadi kewenangan Provinsi DIY berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 36 tahun sebagai 2014 tentang Desa/Kelurahan Budaya, sehingga untuk Indikator Kinerja Utama Jumlah Desa Budaya dalam pelaksanaannya terealisasi sampai dengan pembentukan Rintisan Desa Budaya yang saat ini ditindaklanjuti dengan rekomendasi pengusulan sebagai Desa Budaya ke Pemerintah Propinsi DIY melalui Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) DIY.

Sampai dengan tahun 2021 ada 12 Desa Budaya yang ada di Kabupaten Bantul sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Jumlah Desa Budaya di Kabupaten Bantul

No.	Nama Desa	Lokasi	Dasar Penetapan	
1	Bangunjiwo	Kel./ Ds Bangunjiwo Kec. Kasihan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
2	Dlingo	Kel./ Ds Dlingo Kec. Dlingo Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
3	Gilangharjo	Kel./ Ds Gilangharjo Kec. Pandak Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
4	Mulyodadi	Kel./ Ds Mulyodadi Kec. Bambanglipuro	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
5	Panggungharjo	Kel./ Ds Panggungharjo Kec. Sewon Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
6	Sabdodadi*	Kel./ Ds Sabdodadi Kec. Bantul Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
7	Seloharjo	Kel./ Ds Seloharjo Kec. Pundong Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
8	Selopamioro*	Kel./ Ds Selopamioro Kec. Imogiri Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
9	Sitimulyo*	Kel./ Ds Sitimulyo Kec. Piyungan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
10	Srigading	Kel./ Ds Srigading Kec. Sanden Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
11	Trimurti	Kel./ Ds Trimurti Kec. Srandakan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016
12	Triwidadi	Kel./ Ds Triwidadi Kec. Pajangan Bantul	Keputusan Gub DIY No 262/Kep/2016	Tanggal 2 Desember 2016

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

** Desa Sabdodadi berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 364/KEP/2020 Tanggal 07 Desember 2020 tentang Penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020, telah ditetapkan sebagai DESA MANDIRI BUDAYA peringkat Utama.

Sedangkan Rintisan Desa Budaya sejumlah 9 Desa dalam proses pengajuan menjadi Desa Budaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 Rintisan Desa Budaya di Kabupaten Bantul

No	Nama Desa	Lokasi	Surat Rekomendasi	SK Penetapan
1	Srimulyo	Kel./Ds Srimulyo Kec Piyungan	430/4025 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
2	Parangtritis	Kel./Ds Parangtritis Kec Kretek	430/4023 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
3	Argodadi	Kel./Ds Argodadi Kec. Sedayu	438/4030 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
4	Muntuk	Kel./Ds Muntuk Kec. Dlingo	438/4026 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
5	Sendangsari	Kel./Ds Sendangsari Kec Pajangan	430/4027 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
6	Girirejo	Kel./Ds Girirejo Kec. Imogiri	438/4024 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
7	Sriharjo	Kel./Ds Sriharjo Kec. Imogiri	430/4029 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
8	Gadingsari	Kel./Ds Gadingsari Kec. Sanden	438/4022 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020
9	Tamantirto	Kel./Ds Tamantirto Kec. Kasihan	438/4028 Th 2019	SK Bupati Bantul No 686 Tahun 2020 Tgl 29 Desember 2020

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

b. Cakupan Perlindungan Warisan Budaya

Untuk mencapai sasaran cakupan perlindungan warisan budaya Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul melaksanakan Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda dan Program Pengelolaan warisan Budaya Benda, dan dari target yang telah ditetapkan tercapai 100%

Rata-rata capaian IKU Dinas Kebudayaan sampai Tahun 2020 mencapai 100% berarti bernilai kinerja **Sangat Tinggi**, dengan realisasi tinggi semua IKU mencapai 100%. Hal tersebut dipengaruhi oleh factor pendorong dan penghambat di tahun 2016-2021 yang terangkum sebagai berikut:

Pendorong	Penghambat
Keberadaan objek-objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisinal, bahasa, adat istiadat, tradisiluhur, benda, seni dan ritus	Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, terkendala aturan dalam pemeliharaan dan pemugaran warisan budaya yang rusak dan belum ditetapkan sebagai CB
	Belum terdokumentasikannya Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda secara lengkap
	Kurangnya daya tarik dan pembinaan terhadap bahasa sastra serta belum optimalnya fungsi museum , situs/ peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya
Tingginya antusiasme atau keinginan masyarakat golongan tua untuk melestarikan atau <i>nguri-uri</i> tradisi	Menurunnya minat masyarakat dan generasi penerus dalam pelestarian seni dan budaya lokal
Para pelaku seni, terutama yang senior dan menguasai pakem tradisi masih ada,	Regenerasi, kesinambungan menjadi salah satu tantangan besar bagi pemerintah maupun masyarakat. Minat generasi muda terhadap budaya lokal sangat terbatas, disebabkan oleh adanya pergeseran nilai-nilai / muncul anggapan bahwa seni tradisi merupakan aktivitas yang kolot dan tidak modern
Kebudayaan menjadi prioritas dalam urusan Keistimewaan DIY, pembinaan serta fasilitasi dari pemerintah,	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap akses/persyaratan untuk mendapat fasilitasi dan pembinaan seni budaya
Ketersediaan fasilitas-fasilitas penunjang yang tersebar di setiap desa dan ditingkat kecamatan	Pandemi Covid-19 membatasi akses masyarakat untuk melakukan aktivitas budaya
Terdapat kelompok seni, paguyuban atau sanggar sebagai wadah ekspresi seni budaya masyarakat,	Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya
Adanya festival atau lomba-lomba seni tradisi sebagai ajang untuk menunjukkan potensi objek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni tradisi masyarakat.	Pandemi Covid-19 membatasi kegiatan seni budaya, yang berpotensi mengumpulkan massa, sehingga banyak kegiatan yang dibatalkan atau dialihkan ke daring

Adapun gambaran pencapaian kinerja program/pelayanan perangkat daerah periode tahun 2016-2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2. 6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

No	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target					Realisasi						Rasio Capaian						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Tujuan																		
	Terwujudnya Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah																		
	Indikator tujuan																		
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	40,00	50,00	60,00	65,00	70,00	70,00	54,80	57,01	68,40	69,70	67,52	70,00	137%	114%	114%	107%	96%	100%
	Indikator sasaran																		
	Jumlah Desa Budaya	9	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	133%	120%	100%	100%	100%	100%
	Cakupan Perlindungan Warisan Budaya	-	-	21	24	24	27	-	-	21	24	24	27	-	-	100%	100%	100%	100%
	Indikator**) program																		
1	Program Pengembangan Nilai Budaya																		
	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	350	450	19	236	250	300	350	450	19	228	238	300	100%	100%	100%	97%	95%	100%
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya																		
3	Peningkatan Jumlah Peristiwa Seni Budaya	-	-	2	-	-	-	0	0	2	-	-	-	-	-	100%	-	-	-
3	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya																		
	Peningkatan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	100%	100%	-	-
4	Program Pengelolaan Warisan Budaya Tak Benda																		
	Peningkatan upaya pelestarian budaya tak benda	-	-	4	5	6	-	-	-	4	5	6	-	-	-	100%	100%	100%	-
5	Program Pengelolaan Warisan Budaya Benda																		
	Cakupan pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	-	-	2%	3%	4%	-	-	-	2%	3%	4%	-	-	-	100%	100%	100%	-
6	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan																		
	Peningkatan Upaya pelestarian Budaya Tak Benda	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	100%
	Cakupan Pengelolaan benda, situs, kawasan cagar budaya	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	5%	-	-	-	-	-	100%
	Peningkatan Peristiwa Seni Budaya	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	100%

Sumber : LKJ Disbud Bantul 2020

Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terbentuk baru pada tahun 2017, tahun 2016 masih menjadi Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata. Target Kinerja Program selama kurun waktu 2016-2021 pelayanan perangkat daerah periode tahun 2016-2021 tercapai 100%, kecuali pada Program Pengembangan Nilai Budaya di tahun 2019 sebesar 97%. Hal tersebut disebabkan adanya rasionalisasi anggaran untuk festival dan fasilitasi even, sedangkan di tahun 2020 sebesar 95% disebabkan oleh pembatasan aktivitas khususnya seni budaya dalam rangka pencegahan pandemic covid-19.

2.3.2. Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.

Kinerja keuangan tahun 2017-2021 tercapai dengan cukup baik, realisasi diatas 90% kecuali pada tahun 2020 rasio realisasi anggaran 89%. Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan seni budaya yang batal dilaksanakan karena pandemic covid-19, kegiatan yang mengundang kerumunan massa khususnya seni budaya dibatasi bahkan pada saat tertentu (kasus covid-19 melonjak) tidak diperkenankan.

Meskipun jumlah personil di Dinas Kebudayaan relative sedikit jika dibandingkan dengan kegiatan yang harus diampu, namun dengan komitmen dan sinergi antar unsur target kinerja dapat tercapai dengan baik. Pencapaian Kinerja Keuangan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) kurun waktu 2016-2022 dapat digambarkan dengan table berikut:

Tabel 2. 7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

No	Uraian Sumber Keuangan	Anggaran**)					Realisasi					Rasio Realisasi dan Anggaran							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Belanja Tidak Langsung		2.115.810.374	2.384.118.815	2.326.752.737	2.528.613.305	-	2.089.089.350	2.165.419.390	2.232.300.206	2.075.022.821	-		98,74 %	90,83 %	95,94 %	82,06 %		
2	Belanja Langsung :																		
3	Belanja pegawai		125.915.000	209.275.000	232.965.000	671.196.000	-	95.577.150	198.091.000	221.325.000	615.932.100	-		75,91 %	94,66 %	95,00 %	91,77 %		
4	Belanja barang jasa		12.338.260.000	4.623.631.900	6.498.173.668	10.370.116.401	-	12.252.610.568	4.443.759.506	6.376.985.328	9.462.474.128	-		99,31 %	96,11 %	98,14 %	91,25 %		
5	Belanja modal		982.825.000	711.827.000	167.975.000	201.870.000	-	840.790.737	689.334.755	163.964.000	193.683.500	-		85,55 %	96,84 %	97,61 %	95,94 %		
	Belanja:																		
6	Belanja Operasi	-	-	-	-	-	18.704.639.185	-	-	-	-	18.704.639.185							100 %
7	Belanja Modal	-	-	-	-	-	26.938.400.050	-	-	-	-	26.938.400.050							100 %
8	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
9	Belanja Transfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
			15.562.810.374	7.928.852.715	9.225.866.405	13.771.795.706	45.643.039.235	15.278.067.805	7.496.604.651	8.994.574.534	12.347.112.549	45.643.039.235		98,17 %	94,55 %	97,49 %	89,66 %	100 %	

Sumber : Laporan Keuangan Disbud Bantul 2017-2021

Catatan : Dinaskebudayaan baru terbentuk di tahun 2017, sehingga table tahun 2016 kosong

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pembangunan kebudayaan nasional terdiri dari 8 (delapan) pilar prioritas yaitu pelestarian hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM dan pranata kebudayaan, dan pengembangan sarana prasarana kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2016-2019 terus mengalami kenaikan dari 54,8 di 2016 menjadi 67,7 di tahun 2019. Capaian ini menunjukkan pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul yang semakin baik, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat menjadi tolak ukur pemerintah daerah untuk berbagai kebijakan dan program pembangunan kebudayaan. Bertolak dari hal tersebut maka Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul memiliki tantangan dan peluang dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengembangkan pelayanan di bidang pembangunan kebudayaan.

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul pada lima tahun mendatang (2021-2026) adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif mempengaruhi pola pikir manusia sehingga kepraktisan menjadi pilihan yang diambil oleh masyarakat terutama kaum muda sebagai generasi penerus.
- b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta
- c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi
- d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan

Sedangkan factor-faktor yang dapat menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan
- b. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional,

teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;


- c. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- d. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;
- e. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- f. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan masih menghadapi beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut.

Gambar 3. 1 Analisis Pohon Masalah



Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Pengelolaan Kekayaan Budaya belum optimal (Pemeliharaan dan pengembangan)	Pemeliharaan dan Pengembangan Warisan Budaya belum optimal	Belum tersusunnya data base kebudayaan yang holistik dan sustainable
		Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya karena terkendala aturan dalam rehab cagar budaya yang rusak
	Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah, Bahasa Sastra dan Permuseuman belum optimal	Belum optimalnya fungsi museum, situs/peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya
		Belum Jelasnya arah revitalisasi dan aktualisasi nilai sejarah, bahasa sastra dan kearifan lokal
	Pemeliharaan dan Pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni belum optimal	Belum jelasnya arah pengembangan Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni sebagai dasar pembinaan
		Menurunnya Minat geberasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal
		Belum tersedianya sarana prasarana/tempat representatif untuk aktualisasi seni budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Juni 2021

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa dan hasil karya manusia. Objek kebudayaan yang merupakan hasil cipta, rasa, karsa dan karya masyarakat haruslah dipelihara, dikembangkan dan dilindungi. Upaya pelestarian (perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan) tersebut menjadi ranah ketugasan Dinas Kebudayaan yang terus berusaha untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan budaya khususnya yang bersumber dari keraton dan kadipaten. Kendala dalam pelaksanaan pelayanan yang dihadapi (table 3.1), menjadi tantangan yang harus diselesaikan kedepannya. Dengan pemetaan masalah tersebut diharapkan program kegiatan di Dinas Kebudayaan terkonsentrasi untuk meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya yang belum optimal tersebut.

Data base kebudayaan merupakan permasalahan mendasar dalam pemeliharaan dan pengembangan Warisan Budaya, dengan data kebudayaan yang holistic dan *sustainable* maka perencanaan pelestarian Warisan Budaya Benda dan Tak Benda akan terarah dan efektif. Sampai saat ini kendala aturan untuk merehab cagar budaya (rusak milik non pemerintah/pribadi) menjadi tantangan tersendiri, mengingat aturan yang sedemikian rumit dan dinamis, disamping factor perencanaan danais yang relatif panjang waktunya.

Pemeliharaan dan pengembangan sejarah, bahasa dan sastra belum dapat optimal dilaksanakan. Objek-objek pemajuan kebudayaan (bahasa, tradisi lisan dan manuskrip) masih belum focus arah revitalisasi dan aktualisasinya, mengingat museum yang menurut PP 66 tahun 2015 tentang Museum, adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pada penjabarannya di perangkat daerah masih perlu ditingkatkan lagi upaya pemanfaatan fungsi museum untuk masyarakat dan peningkatan pengelolaan museum itu sendiri.

Pengembangan adat tradisi dan seni sebagai dasar pembinaan harus dipelihara dan dioptimalkan lagi melalui Kerjasama Lembaga budaya. Sinergitas antar Lembaga atau perangkat daerah melalui kegiatan silang OPD sangat dibutuhkan untuk percepatan dan optimalisasi upaya pemeliharaan dan pengembangan seni budaya. Tantangan perkembangan jaman/modernisasi dan ditengarai dengan turunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya local harus disikapo dengan pemenuhan sarana prasarana yang representative sebagai sarana aktualisasi seni budaya.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah **”Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika”**.

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. **Harmonis** yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. **Sejahtera** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. **Berkeadilan** yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk

mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan 5 misi sebagai berikut.

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntable dan menghadirkan pelayanan publik prima;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa;
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif;
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana;
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka **tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa**, dimana kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Bantul merupakan bagian dari Kebudayaan Yogyakarta dipahami sebagai nilai-nilai dasar yang luhur hasil cipta dan rasa yang mewujud dalam karsa dan karya yang menjadi jati diri masyarakat Yogyakarta. Kebudayaan Kasultanan dan Kadipaten yang sarat dengan karsa dan karya yang berupa Kebudayaan benda maupun Kebudayaan tak benda yang menjadi ciri khas Yogyakarta, perlu dilestarikan dan menjadi nafas, baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk memperkuat jati diri masyarakat dan Pemerintahan DIY, dalam rangka menciptakan tata masyarakat dan pemerintahan yang sejahtera lahir maupun batin.

Untuk melaksanakan dan mendorong terwujudnya Visi Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih 2021-2024, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul dirumuskan tujuan “Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya”.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul dirumuskan sasaran sebagai berikut ”Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah”. Adapun sasaran dan arah kebijakan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi 2 : Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya Istimewa

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Melestarikan dan mengembangkan budaya daerah	Memelihara, Pengelolaan dan Pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa
			Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan
			Pemasyarakatan tata nilai budaya istimewa
			Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan
			Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika

No.	Misi Kedua	Program Bupati-Wakil Bupati terpilih	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa	1. Pembangunan Taman Budaya untuk pembinaan kebudayaan, seni dan tradisi	1. Tersedianya potensi sarana dan prasarana yang dapat dikembangkan menjadi sarana dan prasarana yang memadai untuk pengembangan dan aktualisasi budaya.	1) Belum tersedianya dokumen perencanaan yang holistik bagi arah pembangunan kebijakan kebudayaan di Kabupaten Bantul beserta skema sumber dana yang dibutuhkan. 2. Belum adanya arah kebijakan serta pokok-pokok pikiran dan rencana strategi pelestarian yang meliputi
		2. Perlindungan terhadap tradisi dan adat istiadat untuk mendukung kebudayaan istimewa;	2. Tersedianya potensi budaya (baik benda maupun tak benda) termasuk di dalamnya pelaku seni, kelompok-kelompok kesenian, pakar, dan	

		pemerhati kebudayaan;	perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan daerah.
	3. Perlindungan dan pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah	3. Adanya kesadaran bersama (<i>multi stakeholder</i> kebudayaan) untuk terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan;	
	4. Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa;		

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

Sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya pemerataan layanan Pendidikan bermutu diseluruh jenjang;
- 2) Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi Pendidikan di seluruh jenjang;
- 3) Menguatnya karakter peserta didik;
- 4) Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan;
- 5) Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Ditinjau dari interpretasi sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian Bahasa dan kebudayaan	Adanya regulasi tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY	- Semakin populernya bahasa nasional dan bahasa asing yang 'diwajibkan' dalam sistem pendidikan berpotensi memarginalkan bahasa lokal sehingga secara langsung akan menggusur kekayaan tradisi lisan

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		<ul style="list-style-type: none"> - Adanya alokasi Dana Keistimewaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan - Tersedianya sumberdaya kebudayaan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> - Puritanisme yang menganggap bahwa hal-hal di luar ajaran agama sebagai kesalahan merupakan ancaman nyata terhadap lestrarynya budaya.
2.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya Sumber Daya Manusia di bidang kebudayaan yang memadai 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya intensitas pengajaran kebudayaan di sekolah formal - Model pembelajaran kebudayaan di masyarakat belum terstruktur

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

3.3.2. Telaah Renstra Dinas Kebudayaan DIY

Visi RPJP DIY adalah “*Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam Lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera*”. Rumusan tersenut sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh DIY yang didominasi oleh sumber daya budaya sebagai salah satu modal pembangunan, yang diharapkan dapat dikembangkan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan jatidiri masyarakat, membangun identitas dan citra bagi DIY serta memberikan manfaat ekonomi dalam rangka mewujudkan Visi DIY.

Pembangunan DIY dilandasi dengan filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*, bahwa cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat DIY berdasarkan nilai budaya. Berdasarkan RPJMD 2017-2022 yang merupakan tindak lanjut RPJMD 2012-2017 pemda DIY mengambil tema “*Menyongsong abad Samudera Hindia untuk kemuliaan manusia Jogja yang merupakan tahap berikutnya dari renaissance Jogja*”. Untuk mewujudkan visi misi pembangunan Kebudayaan DIY, dirumuskan tujuan jangka menengah Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayaan*) DIY, sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas, kreatifitas perilaku serta karya seni budaya dan apresiasi masyarakat luas terhadap seni budaya;
2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana kebudayaan yang representative;
3. Meningkatnya Apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan nilai budaya;
4. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya, warisan budaya dan museum.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan DIY dirumuskan sasaran sebagai berikut “Meningkatnya Pengelolaan Pelestarian Kebudayaan”.

Adapun strateginya adalah “Meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan”. Arah kebijakan Dinas Kebudayaan DIY yaitu:

1. Menumbuhkembangkan kesadaran multi stakeholder pembangunan budaya benda dan tak benda;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan pengelolaan fasilitas kebudayaan
3. Memperkuat Lembaga pelestari dan mengembangkan budaya di Kawasan Cagar Budaya, Saujana Budaya Budaya, Desa dan Kalurahan Budaya.

Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan DIY adalah “Meningkatnya Pengelolaan pelestarian kebudayaan”. Sasaran tersebut akan dicapai dengan startegi meningkatkan pemeliharaan (perlindungan secara hukum dan fisik) dan pengembangan (penguatan dan pemanfaatan) kebudayaan untuk mewujudkan pemukiman yang inklusif, aman, berketahanan dan berkelanjutan. Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kebudayaan DIY tersebut, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul turut mendorong tercapainya sasaran propinsi DIY dengan interpretasi sasaran strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul 2021-2026 yaitu Meningkatkan Pembinaan Kebudayaan Daerah. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kebudayaan DIY

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kebudayaan DIY	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya Pengelolaan pelestarian kebudayaan	Besarnya potensi budaya di Kabupaten Bantul.	Pengelolaan kebudayaan belum merata di seluruh aspek.
		Banyaknya potensi BCB dan KCB di Kabupaten Bantul.	Yang sudah ditetapkan masih sangat terbatas.
		Banyaknya potensi sejarah di Kabupaten Bantul.	Potensi sejarah yang ada belum tersedia dalam bentuk kajian.

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Bantul adalah mewujudkan Kabupaten Bantul yang maju dan mandiri dengan bertumpu pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi serta didukung sektor industri pengolahan, pariwisata-budaya, perdagangan dan jasa serta perikanan dan kelautan dengan memperhatikan pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Bantul meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis.

1. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang meliputi :

b. **Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung**, yaitu:

- 1) Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka mempertahankan daya dukung lingkungan;
- 2) ***Pemeliharaan dan pelestarian Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negative kegiatan manusia terhadapnya.*** Strateginya adalah :
 - Mengelola Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memadukan kepentingan pelestarian budaya masyarakat Bantul, cagar budaya peninggalan kerajaan, dan pariwisata budaya;
 - Mengelola Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan mengembangkan pariwisata rekreasi dan Pendidikan;
 - Mencegah kegiatan budi daya di sekitar cagar budaya yang dapat mengganggu atau merusak kelestarian cagar budaya
 - Mengendalikan kegiatan budaya yang tidak berkaitan dengan fungsi dan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya, sesuai dengan peraturan zonasi, dan telah dilakukan kajian komprehensif serta mendapatkan rekomendasi dari pejabat atau instansi yang bertugas mengkoordinasi penataan ruang di wilayah kabupaten.
- 3) Memantapkan fungsi lindung dan upaya penyelamatan manusia serta kegiatan hidupnya terutama pada Kawasan rawan bencana

- c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya, yaitu:
- 1) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya;
 - 2) Pengembangan kegiatan budidaya pertanian pangan, perikanan dan kelautan berkelanjutan;
 - 3) Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 4) Peningkatan fungsi Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara

Berdasar hal tersebut Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) memiliki tugas fungsi di bidang kebudayaan berimplikasi pada kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, yaitu pemeliharaan dan pelestarian kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negative kegiatan manusia terhadapnya. Peraturan zonasi untuk Kawasan lindung terhadap Kawasan Cagar Budaya disusun dengan memperhatikan:

- Pemanfaatan untuk kegiatan Pendidikan, penelitian dan wisata
- Diizinkan bersyarat pendirian bangunan yang menunjang kegiatan Pendidikan, penelitian, dan wisata;
- Dilarang kegiatan yang mengganggu atau merusak kekayaan budaya;
- Dilarang kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi; dan
- Dilarang kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

2. Rencana Struktur Ruang Wilayah bertujuan untuk mengakomodasi fungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Nasional serta melaksanakan pengembangan dan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Bantul, struktur ruang dimaksud meliputi:

- a. Sistem perkotaan dan perdesaan
- b. Sistem jaringan transportasi
- c. Sistem jaringan energi
- d. Sistem jaringan telekomunikasi
- e. Sistem sumber daya air
- f. Sistem Jaringan prasarana wilayah lainnya

Rencana pembangunan dan pengembangan Taman Budaya Bantul yang berlokasi di Sendangsari Kecamatan Pajangan mendukung upaya dalam pengembangan dan pembangunan Kabupaten Bantul, sesuai *dengan*

struktur ruang sistem perkotaan dan perdesaan (Hierarki III : IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, **IKK Pajangan**, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong dan IKK Sanden).

Dengan demikian, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul ditinjau dari implikasi RTRW adalah:

Tabel 3. 6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul Ditinjau dari Implikasi RTRW

Rencana Struktur Ruang/Pol a Ruang	Struktur/Pol a Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Layanan Perangkat Daerah	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Telaah Rencana Struktur Ruang						
Sistem Perkotaan dan Perdesaan	Pada Hierarki III meliputi: IKK Bambanglipuro, IKK Dlingo, IKK Jetis, IKK Pajangan, IKK Pandak, IKK Pleret, IKK Pundong, dan IKK Sanden	Pembangunan dan Pengembangan Taman Budaya	sesuai	IKK Pajangan	Belum didudunnya zinasi peruntukan ruang yang spesifik sebagai daya dukung pengembangan Taman Budaya	1. Komitmen Pemerintah DIY 2. Program Prioritas Kabupaten Bantul 3. Ketersediaan Lahan
Telaah Rencana Pola Ruang						
Kawasan Lindung	Kawasan Lindung	Kawasan cagar budaya	Pemeliharaan dan pelestarian Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan peninggalan Kerajaan Mataram serta pencegahan dampak negative kegiatan manusia terhadapnya	Tersebar di 17 Kapanewon	Pengelolaan Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya terkendala oleh ketersediaan dana yang kurang memadai dan aturan tentang pemeliharaan Cagar Budaya (milik perseorangan)	Banyaknya potensi budaya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata budaya di Kabupaten Bantul.

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Dengan melihat tabel di atas, dapat diketahui bahwa keterbatasan ketersediaan anggaran untuk pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan pengembangan potensi budaya menjadi destinasi wisata budaya, sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam perencanaan maupun pengelolaannya. Masing-masing pihak harus bisa menanggalkan ego nya untuk bisa mengambil bagian dalam pengembangan potensi budaya menjadi destinasi wisata menurut tugas dan fungsi masing-masing, guna menjadikan budaya sebagai pengungkit kesejahteraan rakyat,

sekaligus **meneguhkan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan.**

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disebutkan 8 (delapan) pilar prioritas pembangunan kebudayaan nasional yaitu: pelestarian hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa, penguatan multikulturalisme, pelestarian sejarah dan warisan budaya, pengembangan industri budaya, penguatan diplomasi budaya, pengembangan SDM dan pranata kebudayaan, dan pengembangan sarana prasarana kebudayaan. Capaian pembangunan kebudayaan Kabupaten Bantul semakin baik, sehingga harus dipertahankan dan ditingkatkan agar dapat menjadi tolok ukur pemerintah daerah untuk berbagai kebijakan dan program pembangunan kebudayaan.

Bahwa pelestarian kebudayaan di Kabupaten Bantul selaras dengan filosofi budaya Yogyakarta yang selalu menjaga harmoni kehidupan **"Hamemayu Hayuning Bawana"**, yang bermakna :

- Sikap & perilaku yg selalu menjaga keseimbangan, keserasian, harmoni dan keselarasan hubungan manusia dng Tuhan, manusia dng manusia, manusia dng alam
- Kewajiban melindungi, memelihara dan membina keselamatan dunia, serta mengutamakan kepentingan masyarakat umum

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) sebagaimana telah dikaji pada sub-bab sebelumnya, maka diperoleh 10 (sepuluh) isu-isu strategis Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang teridentifikasi sebagai berikut:

- a. Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi);
- b. Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai Luhur Keyogyakarta (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakarta untuk membangun Ketahanan Budaya);
- c. Kurangnya apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi);
- d. Regulasi yang belum mengatur dengan dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
- e. Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul, memudahkan upaya pelestarian kebudayaan melalui kegiatan aktualisasi seni dan budaya yang dilakukan;
- f. Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang melimpah dan beragam, yang meliputi nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan warisan budaya;
- g. Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya;
- h. Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestarian budaya dan tempat regenerasi seni budaya Ngayogyakarta;
- i. Dukungan dari Mitra Kerja (Dewan Kebudayaan, Tim Ahli Cagar Budaya /TACB, Komunitas Seni Budaya, Forum Komunikasi Museum Bantul /FKMB, Forum Pelestari Warisan Budaya dan institusi Pendidikan) dalam upaya pelestarian dan pengembangan bidang kebudayaan;
- j. Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan.

Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan

bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa datang . Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Untuk menentukan isu strategis mana yang paling prioritas, dilakukan pembobotan seperti tertuang dalam table-tabel berikut:

Tabel 3. 7 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Pendukung program prioritas daerah / bupati - wakil bupati terpilih	0,3
2	Memiliki pengaruh yg besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	0,25
3	Memiliki dampak yg ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	0,20
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	0,15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	0,10
	Total	1

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Dari isu-isu strategis yang teridentifikasi, dilakukan penghitungan untuk menentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas kebudayaan Kabupaten Bantul dalam kurun waktu 2021-2026.

Tabel 3. 8 Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
a	Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul memudahkan dalam pelestarian kebudayaan local	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	16,00
b	Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang berlimpah dan beragam	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	17,00
c	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	23,00
d	Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestari budaya dan sasana regenerasi seni budaya Ngayogyakarta	5,00	4,00	5,00	5,00	5,00	24,00
e	Dukungan Mitra Kerja dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	13,00

No	Isu-Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria					Total Skor
		1	2	3	4	5	
1	2	3	4	5	6	7	8
f	Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan	5,00	3,00	4,00	5,00	4,00	21,00
g	Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi)	3,00	2,00	4,00	2,00	2,50	13,50
h	Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai luhur Keyogyakarta (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakarta untuk membangun Ketahanan Budaya)	5,00	3,00	4,00	4,00	3,00	19,00
i	Kurangnya Apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi)	5,00	4,00	3,00	3,00	3,00	18,00
j	Regulasi yang belum mengatur dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	2,00	1,50	1,50	1,50	2,00	8,50

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Tabel 3. 9 Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	3	4
a	Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul memudahkan dalam pelestarian kebudayaan local	16,00	3,20
b	Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang berlimpah dan beragam	17,00	3,40
c	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya	23,00	4,60
d	Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestari budaya dan sasana regenerasi seni budaya Ngayogyakarta	24,00	4,80
e	Dukungan Mitra Kerja dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	13,00	2,60
f	Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan	21,00	4,20
g	Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi)	13,50	2,70
h	Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai luhur Keyogyakarta (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakarta untuk membangun Ketahanan Budaya)	19,00	3,80
i	Kurangnya Apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset	18,00	3,60

No	Isu-Isu Strategis	Total	Rata-rata
	kekayaan daerah dan bernilai ekonomi)		
j	Regulasi yang belum mengatur dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian fan pengembangan kebudayaan	8,50	1,70

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

Dari hasil perhitungan pada table 3.8 dan table 3.9 tersebut dapat dilihat besaran total skor dan rata-rata skor untuk tiap isu strategis, dan hasil perhitungan urutan prioritas isu-isu strategis tersebut seperti pada table 3.11 berikut:

Tabel 3. 10 Hasil Urutan Prioritas dari Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-rata Skor
1	2	3	4
1	Eksistensi Rintisan Desa Budaya dan Sanggar Seni sebagai institusi pelestari budaya dan sasana regenerasi seni budaya Ngayogyakarta	24,00	4,80
2	Pembangunan dan Pengelolaan Taman Budaya Bantul, sebagai sarana pendukung aktualisasi seni budaya dan penumbuhan kawasan ekonomi budaya	23,00	4,60
3	Program kegiatan kolaboratif lintas perangkat daerah, sebagai upaya percepatan pelestarian dan pengembangan kebudayaan	21,00	4,20
4	Pengaruh budaya luar yang cenderung memudahkan nilai-nilai luhur Keyogyakarta (Penerapan Nilai-Nilai Luhur Keyogyakarta untuk membangun Ketahanan Budaya)	19,00	3,80
5	Kurangnya Apresiasi masyarakat pada pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi (Pengelolaan Cagar Budaya, Museum, Kesenian dan Adat Tradisi sebagai asset kekayaan daerah dan bernilai ekonomi	18,00	3,60
6	Keberadaan objek kebudayaan di Kabupaten Bantul yang berlimpah dan beragam	17,00	3,40
7	Banyaknya Pelaku Seni dan Kelompok Seni di Kabupaten Bantul memudahkan dalam pelestarian kebudayaan lokal	16,00	3,20
8	Perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern sebagai dampak perkembangan teknologi dan informasi yang massif (Upaya Pelestarian Budaya di Era Globalisasi)	13,50	2,70
9	Dukungan Mitra Kerja dalam upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan	13,00	2,60
10	Regulasi yang belum mengatur dengan jelas sinergitas lintas perangkat daerah dalam upaya pelestarian fan pengembangan kebudayaan	8,50	1,70

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2016-2019 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

No	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran PD	Kondisi awal Renstra	Target Indikator Kinerja					Kondisi Akhir Renstra
				(Tahun baseline/ Tahun 2021)	2022	2023	2024	2025	2026	
	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah	Rintisan Desa Budaya	12	15	18	21	24	27	27

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul memperkuat strategi dan kebijakan dengan menggunakan analisa SWOT sebagai berikut:

Faktor Internal

A. Kekuatan (*Strenghts*)

1. Adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta;
2. Besarnya potensi budaya/objek-objek kebudayaan di Kabupaten Bantul;
3. Banyaknya potensi Benda Cagar Budaya (BCB) dan Kawasan Cagar Budaya (KCB) di Kabupaten Bantul;
4. Banyaknya potensi sejarah di Kabupaten Bantul;

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Pengelolaan kebudayaan belum merata di seluruh aspek;
2. Benda Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan masih sangat terbatas;
3. Pengelolaan Cagar Budaya maupun Kawasan Cagar Budaya terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan aturan tentang pemeliharaan Cagar Budaya (milik perseorangan);
4. Potensi sejarah yang ada belum tersedia dalam bentuk kajian/dokumen
5. Belum optimalnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
6. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang seni budaya, bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman;
7. Inventarisasi dan identifikasi objek-objek kebudayaan belum lengkap.

Faktor Eksternal

A. Peluang (*Opportunity*)

1. Adanya regulasi tentang pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan di DIY;
2. Adanya alokasi Dana Keistimewaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan;
3. Tersedianya sumber daya kebudayaan yang baik;
4. Banyaknya potensi budaya yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai destinasi wisata budaya di Kabupaten Bantul;
5. Adanya kesadaran bersama (*multi stakeholder* kebudayaan) untuk terlibat dalam upaya pelestarian kebudayaan.

B. Ancaman (*Threat*)

1. Semakin populernya bahasa nasional dan bahasa asing yang 'diwajibkan' dalam sistem pendidikan berpotensi memarjinalkan bahasa lokal sehingga secara langsung akan menggusur kekayaan tradisi lisan;
2. Puritanisme yang menganggap bahwa hal-hal di luar ajaran agama sebagai kesalahan merupakan ancaman nyata terhadap lestariannya budaya lokal;
3. Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal;
4. Terbatasnya intensitas pengajaran kebudayaan di sekolah formal dan belum terstrukturinya model pembelajaran kebudayaan di masyarakat;
5. Apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan masih kurang.

Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang berBhinneka Tunggal Ika			
MISI : Pengembangan Sumber Daya Manusia Unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa			
Tujuan PD	Sasaran PD	Strategi PD	Arah Kebijakan PD
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Meningkatnya Pembinaan Kebudayaan Daerah	Melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan objek kebudayaan, melalui	Peningkatan apresiasi dan penyediaan ruang bagi penggiat dan pelaku seni budaya untuk pelestarian kebudayaan.

		pemanfaatan dan kolaborasi Sumber Daya Kebudayaan.	Penyediaan sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kapasitas pelaku seni budaya
			Deseminasi dan promosi bahasa, sastra, sejarah dan permuseuman
			Inventarisasi warisan budaya benda dan identifikasi upaya pelestariannya
			Kemitraan, penyediaan ruang dialog dan event seni budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah							Desa /Kalurahan Pamor Budaya	Jumlah Desa/Kalurahan yang memiliki 4 pedikat sekaligus (sebagai Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Preneur dan Desa Prima)	3	4		6		8		10		12		12		DINAS KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	
	Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah						Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	Jumlah Desa/Kalurahan yang ditetapkan sebagai Rintisan Desa / Kalurahan Budaya	12	15		18		21		24		27		27		DINAS KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	
		X	X	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	84 angka	80,98	5.160.290.588	81,00	5.223.857.944	81,30	5.320.987.945	81,5	5.414.194.184	81,6	5.894.137.308	81,6	27.013.467.969	DINAS KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMUL A	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
								, Evaluasi dan Pencapaian Sasaran (PD)																	
		X	X	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah realisasi dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dibagi target dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi dikali 100%	82 angka	100 persen	40.042.600	100 persen	29.000.000	100 persen	33.000.000	100 persen	35.000.000	100 persen	37.500.000	100 persen	174.542.600	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	0	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan			8 dokumen	15.000.000	8 dokumen	10.000.000	8 dokumen	12.000.000	8 dokumen	12.500.000	8 dokumen	13.000.000	8 dokumen	62.500.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen RKA Perubahan			3 dokumen	5.650.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.500.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	6.000.000	3 dokumen	25.150.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	0	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perubahan			3 dokumen	4.392.600	3 dokumen	3.000.000	3 dokumen	4.000.000	3 dokumen	4.500.000	3 dokumen	5.000.000	3 dokumen	20.892.600	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	0	1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Hasil Evaluasi			4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	12.000.000	4 dokumen	12.500.000	4 dokumen	13.000.000	4 dokumen	13.500.000	4 dokumen	66.000.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah realisasi kinerja keuangan dibagi	95 persen	95 persen	4.123.940.588	95 persen	4.130.755.944	95 persen	4.168.916.944	95 persen	4.200.861.944	95 persen	4.237.878.944	95 persen	20.862.354.364	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
			X			03	Barang Milik Daerah SKPD			dokumen	1.575.000	dokumen	1.600.000	dokumen	1.600.000	dokumen	1.650.000	dokumen	1.700.000	dokumen	8.125.000	KEBUDAYAAN	upaten Bantul	
		X	X	1	2	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang		12 laporan	1.164.000	12 laporan	1.200.000	12 laporan	1.200.000	12 laporan	1.250.000	12 laporan	1.300.000	12 laporan	6.114.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	
		X	X	1	2	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah realisasi kinerja administrasi kepegawaian dibagi target kinerja administrasi kepegawaian dikali 100%	95 persen	95 persen	53.095.000	95 persen	19.115.000	95 persen	34.400.000	95 persen	46.700.000	95 persen	55.750.000	95 persen	209.060.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Kapasitas Pegawai		50 orang	17.115.000	50 orang	17.115.000	50 orang	20.000.000	50 orang	22.000.000	50 orang	30.000.000	50 orang	106.230.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	
		X	X	1	2	5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Tradisional Gagrag Nyayogyakarta		50 set	25.000.000	0	-	0	-	50	22.500.000	0	-	0	47.500.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	
		X	X	1	2	5	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegawaian		40 dokumen	1.980.000	0 dokumen	-	40 dokumen	2.200.000	0 dokumen	-	50 dokumen	2.750.000	50 dokumen	6.930.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	
		X	X	1	2	5	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Dokumen Hasil Penilaian		2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.000.000	2 dokumen	2.200.000	2 dokumen	2.200.000	2 dokumen	3.000.000	2 dokumen	11.400.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul	

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		X	X	1	0	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan Bimtek			1 laporan	7.000.000	0	-	1 laporan	10.000.000	0	-	1 laporan	20.000.000	1 laporan	37.000.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan administrasi umum Perangkat Daerah dibagi target administrasi umum dikali 100%	95 persen	95 persen	205.939.620	95 persen	202.359.800	95 persen	231.000.001	95 persen	256.500.240	95 persen	265.700.364	95 persen	1.161.500.025	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik			10 jenis	2.940.000	10 jenis	2.940.000	10 jenis	3.000.000	10 jenis	3.000.000	10 jenis	3.200.000	10 jenis	15.080.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK			27 jenis	14.639.070	28 jenis	15.010.800	28 jenis	15.500.000	28 jenis	20.000.000	28 jenis	16.000.000	28 jenis	81.149.870	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
								Meterai			100 lembar		100 lembar	-	100 lembar		100 lembar		100 lembar		100 lembar		DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bahan dan Peralatan Kebersihan			20 jenis	16.941.600	20 jenis	14.000.000	20 jenis	15.000.000	20 jenis	15.000.000	20 jenis	15.500.000	20 jenis	76.441.600	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
								Peralatan dapur kering			2 Jenis		0 jenis		0 jenis		1 jenis		1 jenis		1 jenis		DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	5	Penyediaan	Pengandaa			16.05		16.50		17.00		20.00		22.00		92.15		DINAS	Kab

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
			X			06	Barang Cetak dan Pengandaan	n			9 lembar	13.009.950	0 lembar	12.000.000	0 lembar	13.000.001	0 lembar	14.000.240	0 lembar	15.000.364	9 lembar	67.010.555	KEBUDAYAAN	upaten Bantul
							Barang Cetak				4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		4 jenis		DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan langganan Surat Kabar			2 jenis	3.400.000	2 jenis	3.400.000	2 jenis	3.500.000	2 jenis	3.500.000	2 jenis	4.000.000	2 jenis	17.800.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	06	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu			250 orang	10.625.000	250 orang	10.625.000	250 orang	11.000.000	250 orang	11.000.000	250 orang	12.000.000	1250 orang	55.250.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Rapat			30 dokumen	144.384.000	30 dokumen	144.384.000	40 dokumen	170.000.000	40 dokumen	190.000.000	40 dokumen	200.000.000	180 dokumen	848.768.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Laporan hasil Perjalanan dalam daerah				236 dokumen		250 dokumen		250 dokumen		250 dokumen		250 dokumen		736 dokumen		DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Laporan hasil Perjalanan luar daerah				17 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		20 dokumen		DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Capaian Kinerja Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang tersedia dibagi target BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang	0	100 persen	75.000.000	100 persen	174.300.000	100 persen	159.000.000	100 persen	151.600.000	100 persen	540.000.000	100 persen	789.100.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
						n Kantor	n kantor																	
		X	X	1	2	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PA dan PPTK			96 ob	385.157.200	96 ob	385.157.200	96 ob	388.271.000	96 ob	389.400.000	96 ob	399.000.000	96 ob	1.946.985.400	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Pengelolaan Keuangan dan Barang			60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		60 ob		60 ob			DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Laporan Keamanan dan Ketertiban Kantor			36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		36 dokumen		48 dokumen		48 dokumen			DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Laporan Kebersihan Lingkungan Kantor			24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		24 dokumen		36 dokumen		36 dokumen			DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Laporan Perawatan Kendaraan			12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen			DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Laporan Kegiatan Administrasi Umum			48 dokumen		48 dokumen		48 dokumen		48 dokumen		48 dokumen		48 dokumen			DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Premi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Non ASN			120 ob		120 ob		120 ob		120 ob		144 ob		144 ob			DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan			2 SPT		2 SPT		2 SPT		2 SPT		2 SPT		2 SPT			DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Bantul Ekspo			1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket		1 Paket			DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Publikasi			3 kali		3 kali		3 kali		3 kali		5 kali		5 kali			DINAS	Kab

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
						09					0					00			00			0	AAN	en Bantul
		X	X	1	2	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Genset			0 unit		1 unit	3.000.000	1 unit	5.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	7.000.000	1 unit	21.000.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
							Peralatan Studio				0 unit		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		1 paket		DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Gamelan			1 perangkat	2.000.000	1 perangkat	2.500.000	1 perangkat	2.700.000	1 perangkat	3.000.000	1 perangkat	3.000.000	1 set	13.200.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		X	X	1	2	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Museum Karahayon			2 unit	33.033.064	2 unit	34.000.000	22 unit	40.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	60.000.000	2 unit	217.033.064	DINAS KEBUDAYAAN	Kabupaten Bantul
		2	22	8			PROGRAM PENYELENGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Jumlah Warisan Budaya Benda yang ditetapkan dibagi Jumlah Warisan Budaya Benda Yang Terdata dikali 100%	54%	61,03 %	1.425.000.000	68,38 %	3.936.386.000	75,74 %	6.862.053.999	83,09 %	5.733.225.960	90,44 %	6.077.448.556	246 Cagar Budaya (90%)	24.034.114.515	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Bahasa Sastra yang dilestarikan	Jumlah Pelestarian Bahasa Sastra sd tahun N		n/a	18	3.300.000.000	46	6.879.050.000	76	7.770.950.000	104	7.177.450.500	132	7.756.495.550	132	32.883.946.050	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
							Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	Jumlah Pelestarian Seni, Adat Tradisi sd tahun N	n/a	219	10.125.000.000	454	15.783.924.000	691	16.251.193.000	953	18.324.602.300	1215	28.641.062.530	1215	89.125.781.830	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
											14.850.000.000		26.599.360.000		30.884.196.999		31.235.278.760		42.475.006.636		146.043.842.395			
		2	2	8	2	01	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa	Jumlah Pawiyatan dan Dokumentasi Sastra	n/a	11 jenis	3.300.000.000	11 jenis	6.879.050.000	11 jenis	7.770.950.000	11 jenis	7.177.450.500	11 jenis	7.756.495.550	11 jenis	32.883.946.050	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	2	8	2	01	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan				500.000.000		2.200.000.000		2.420.000.000		1.628.000.000		1.790.800.000		8.538.800.000	DINAS KEBUDAYAAN	Kab. Bantul	
							Peringatan Peristiwa Sejarah				2 kali	243.362.500	2 kali	800.000.000	2 kali	880.000.000	2 kali	88.000.000	2 kali	96.800.000	10 kali	2.108.162.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							LCC Sejarah Tingkat Kabupaten				1 kali	67.480.000	1 kali	300.000.000	1 kali	330.000.000	1 kali	330.000.000	1 kali	363.000.000	5 kali	1.390.480.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							LCC Sejarah Tingkat Propinsi				1 kali	42.602.500	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.500.000	5 kali	263.102.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Kajian Sejarah Lokal				1 dokumen	95.385.000	1 dokumen	140.000.000	1 dokumen	154.000.000	1 dokumen	154.000.000	1 kalidokumen	169.400.000	5 dokumen	712.785.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Lawatan Sejarah				0	-	4 kali	400.000.000	4 kali	440.000.000	4 kali	440.000.000	4	484.000.000	16 kali	1.764.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Kompetisi Bertema Sejarah Tingkat Kabupaten				2 jenis lomba	51.170.000	2 jenis lomba	100.000.000	3 jenis lomba	110.000.000	3 jenis lomba	110.000.000	3 jenis lomba	121.000.000	3 jenis lomba	492.170.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							FGD Sejarah				0	-	3 kali	180.000.000	5 kali	198.000.000	5 kali	198.000.000	5 kali	217.800.000	18 kali	793.800.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
				Publikasi Sejarah			0	-	2 kali	160.000.000	4 kali	176.000.000	4 kali	176.000.000	4 kali	193.600.000	14 kali	705.600.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Dialog Sejarah			0	-	2 kali	70.000.000	2 kali	77.000.000	2 kali	77.000.000	2 kali	84.700.000	8 kali	308.700.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		22822	001	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra				2.000.000.000		3.489.050.000		4.041.950.000		4.109.550.500		4.381.805.550		18.022.356.050	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Kabupaten Bantul			8 jenis lomba	400.000.000	8 jenis lomba	800.000.000	8 jenis lomba	880.000.000	8 jenis lomba	968.000.000	8 jenis lomba	926.100.000	8 jenis lomba	3.974.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Kompetisi Kebahasaan dan Sastra Tingkat Propinsi DIY			1 kali	48.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali	110.000.000	1 kali	110.000.000	1 kali	121.000.000	5 kali	489.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pembinaan Sastra			10 kali	300.000.000	10 kali	200.000.000	10 kali	220.000.000	10 kali	220.000.000	10 kali	242.000.000	50 kali	1.182.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Workshop Sastra			0	-	2 kali	120.000.000	2 kali	132.000.000	2 kali	132.000.000	2 kali	145.200.000	8 kali	529.200.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pawiyatan Pranatacara			6 desa	492.000.000	9 desa	836.550.000	10 desa	1.022.450.000	9 desa	1.012.225.500	9 desa	1.113.448.050	43 desa	4.476.673.550	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pawiyatan Aksara Jawa			6 desa	390.000.000	9 kali	832.500.000	10 kali	1.017.500.000	9 kali	1.007.325.000	9 kali	1.108.057.500	43 kali	4.355.382.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Gelar Macapat			1 kali	300.000.000	1 kali	400.000.000	1 kali	440.000.000	1 kali	440.000.000	1 kali	484.000.000	5 kali	2.064.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Dokumentasi Sastra			2 judul	70.000.000	2 judul	200.000.000	2 judul	220.000.000	2 judul	220.000.000	2 judul	242.000.000	6 judul	952.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		22823	001	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman				800.000.000		1.190.000.000		1.309.000.000		1.439.900.000		1.583.890.000		6.322.790.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
							LCC Museum Tingkat Kabupaten			1 kali	173.525.500	1 kali	200.000.000	1 kali	220.000.000	1 kali	242.000.000	1 kali	266.200.000	5 kali	1.101.725.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
							LCC Museum Tingkat Propinsi			1 kali	57.970.000	1 kali	60.000.000	1 kali	66.000.000	1 kali	72.600.000	1 kali	79.860.000	5 kali	336.430.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
							Wajib Kunjung Museum			4 kali	167.152.000	4 kali	360.000.000	4 kali	396.000.000	4 kali	435.600.000	4 kali	479.160.000	20 kali	1.837.912.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
							Fasilitasi Komunitas Museum			10 kali	133.742.000	11 kali	50.000.000	11 kali	55.000.000	11 kali	60.500.000	11 kali	66.550.000	54 kali	365.792.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
							Promosi Museum			2 kali	267.610.500	3 kali	220.000.000	3 kali	242.000.000	3 kali	266.200.000	3 kali	292.820.000	14 kali	1.288.630.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
							Peningkatan Kompetensi SDM Museum			0	-	1 kali	140.000.000	1 kali	154.000.000	1 kali	169.400.000	1 kali	186.340.000	4 kali	649.740.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
							Kajian Museum			0	-	1 doku men	160.000.000	1 doku men	176.000.000	1 doku men	193.600.000	1 doku men	212.960.000	4 doku men	742.560.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
		2	2	8	2	0	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	Cagar Budaya Ditetapkan + Budaya Tak Benda yang Dikaji	N/A	22 rekomendasi	1.425.000.000	22 rekomendasi	3.936.386.000	22 rekomendasi	6.862.053.999	22 rekomendasi	5.733.225.960	22 rekomendasi	6.077.448.556	110 rekomendasi	24.034.114.515	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	2	8	2	1	Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya				856.384.800		2.415.910.000		5.155.249.999		3.995.250.000		4.203.975.000		16.626.769.799	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
							Penetapan Cagar Budaya				20 rekomendasi	435.616.000	20 rekomendasi	416.000.000	20 rekomendasi	437.000.000	20 rekomendasi	459.000.000	20 rekomendasi	480.000.000	100 rekomendasi	2.227.616.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Sosialisasi CB				4 kali	128.364.000	4 kali	200.000.000	4 kali	210.000.000	4 kali	220.000.000	4 kali	230.000.000	20 kali	988.364.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				Kajian Warisan Budaya Benda			1 dokumen	106.384.800	3 dokumen	275.000.000	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	220.000.000	2 dokumen	220.500.000	10 dokumen	1.021.884.800	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Rehab Cagar Budaya			0	-	2 CB	320.000.000	1 CB	1.750.000.000	1 CB	450.000.000	1 CB	500.000.000	5 CB	3.020.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Nyantrik Pada Sang Maestro			0	-	2 kali	136.910.000	2 kali	1.400.000.000	2 kali	1.450.000.000	2 kali	1.500.000.000	8 kali	4.486.910.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sosialisasi WB dan CB Rintisan Desa Budaya			6 desa	90.000.000	9 desa	200.000.000	10 desa	275.000.000	9 desa	272.250.000	9 desa	299.475.000	43 desa	1.136.725.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Jelajah Situs			0	-	3 kali	200.000.000	3 kali	262.000.000	3 kali	275.000.000	3 kali	289.000.000	12 kali	1.026.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Orientasi CB WB			0	-	1 kali	180.000.000	1 kali	189.999.999	1 kali	195.000.000	1 kali	208.000.000	4 kali	772.999.999	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				FGD Pengelola Cagar Budaya			0	-	1 kali	65.000.000	1 kali	68.250.000	1 kali	72.000.000	1 kali	75.000.000	4 kali	280.250.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Fasilitasi Forum Pelestari Cagar Budaya dan Warisan Budaya			2 kali	30.956.000	4 kali	48.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	52.000.000	4 kali	55.000.000	18 kali	235.956.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Lomba Pemeliharaan dan Kebersihan Cagar Budaya			0	-	1 kali	200.000.000	1 kali	260.000.000	1 kali	275.000.000	1 kali	290.000.000	4 kali	1.025.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Lomba Dokumentasi Cagar Budaya			0	-	1 kali	50.000.000	1 kali	53.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	57.000.000	4 kali	215.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Penyusunan Naskah akademik Pemeliharaan Pengembangan Kebudayaan			1 dokumen	65.064.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 dokumen	65.064.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE					BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
											TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
											TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
		2	2	8	2	3	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia					193.615.200		200.000.000		210.000.000		210.000.000		235.000.000		1.048.615.200	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							Kajian Budaya TakBenda			2 dokumen	193.615.200	2 dokumen	200.000.000	2 dokumen	210.000.000	2 dokumen	210.000.000	2 dokumen	235.000.000	10 dokumen	1.048.615.200	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
		2	2	8	0	3	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya	Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul	Jumlah Pagelaran Seni Budaya di TBB	0	0	-	0	-	0	-	1 kali	500.000.000	13 kali	1.700.000.000	14 kali	2.200.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	2	8	0	3	Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/ Kota				-	-	-	-	-	500.000.000		1.700.000.000		2.200.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
							Gelar Budaya			0	-	0	-	0	-	1 kali	500.000.000	12 kali	1.200.000.000	13 kali	1.700.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
							Kemitraan Seni Budaya			0	-	0	-	0	-	0	-	1 kali	500.000.000	1 kali	500.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
		2	2	8	2	4	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Pemenuhan Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana	0	1 jenis	3.159.177.500	1 jenis	1.916.000.000	1 jenis	1.485.000.000	1 jenis	1.633.500.000	5 jenis	7.116.850.000	5 jenis	15.310.527.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
		2	2	8	2	4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya				-	-	-	-	-	-	-	5.320.000.000		5.320.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
							Pengadaan sarana prasarana Taman Budaya (Gamelan)			0	-	0	-	0	-	0	-	2 set	850.000.000	2 set	850.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE				BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMUL A	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
										TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp			
										TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp					
						Mebeler			0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit	750.000.000	1 unit	750.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
						kendaraan(truk engkel, roda empat, dan alat angkut properti)			0	-	0	-	0	-	0	-	6 unit	3.500.000.000	6 unit	3.500.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
						Alat elektronik (komputer, printer)			0	-	0	-	0	-	0	-	1 unit	100.000.000	1 unit	100.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
						Peralatan Kantor			0	-	0	-	0	-	0	-	1 paket	120.000.000	1 paket	120.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
		2	2	8	2	4	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya				3.159.177.500		1.916.000.000		1.485.000.000		1.633.500.000		1.796.850.000		9.990.527.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
						Gamelan (Rintisan Desa Budaya)			9 set	3.159.177.500	4 set	1.420.000.000	3 set	1.485.000.000	3 set	1.633.500.000	3 set	1.796.850.000	22 set	9.494.527.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
						Kostum Sanggar Tari			0	-	17 set	496.000.000	0	-	0	-	0	-	17 set	496.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		
		2	2	8	2	7	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	Jumlah fasilitasi seni dan adat tradisi	N/A	211 kali	6.965.822.500	234 kali	13.867.924.000	234 kali	14.766.193.000	236 kali	16.191.102.300	236 kali	19.824.212.530	1151 kali	71.615.154.330	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya						900.000.000		539.000.000		665.500.000		700.590.000		770.649.000		3.575.739.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
						Workshop Manajemen Rintisan			6 desa	90.000.000	4 desa	80.000.000	3 desa	77.000.000	3 desa	84.700.000	3 desa	93.170.000	19 desa	424.870.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul		

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				Desa Budaya																
				Fasilitasi Adat dan Tradisi Rintisan Desa Budaya	Adat Istiadat		6 desa	180.000.000	9 desa	135.000.000	10 desa	165.000.000	9 desa	163.350.000	9 desa	179.685.000	34 desa	823.035.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Fasilitasi Kesenian dan Permainan Tradisional Rintisan Desa Budaya	Seni dan Permainan Rakyat		6 desa	120.000.000	9 desa	99.000.000	10 desa	121.000.000	9 desa	119.790.000	9 desa	131.769.000	34 desa	591.559.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Festival Rintisan Desa Budaya			1 kali	150.000.000	1 kali	150.000.000	1 kali	220.000.000	1 kali	242.000.000	1 kali	266.200.000	5 kali	1.028.200.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Gelar Potensi Rintisan Desa Budaya			6 kali	285.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	285.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Evaluasi dan Penetapan Rintisan Desa Budaya			1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	82.500.000	1 dokumen	90.750.000	1 dokumen	99.825.000	5 dokumen	423.075.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Penggiat Seni		-		350.867.500		1.475.000.000		1.760.000.000		1.936.000.000		2.129.600.000		7.651.467.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Lomba Lukis Kyoto-DIY	Seni (Rupa)		1 kali	30.000.000	1 kali	30.000.000	1 kali	33.000.000	1 kali	36.300.000	1 kali	39.930.000	5 kali	169.230.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Workshop dan Lomba Film	Seni (Film)		1 kali	90.000.000	1 kali	90.000.000	1 kali	99.000.000	1 kali	108.900.000	1 kali	119.790.000	1 kali	507.690.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Rapat Kerja Dewan Kebudayaan Bantul			4 kali	140.000.000	8 kali	120.000.000	8 kali	132.000.000	8 kali	145.200.000	8 kali	159.720.000	36 kali	696.920.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				Fasilitasi Komunitas Seni Budaya Lokal:			3 komunitas	90.867.500	7 komunitas	105.000.000	7 komunitas	115.500.000	7 komunitas	127.050.000	7 komunitas	139.755.000	7 komunitas	578.172.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Fasilitasi Sanggar Seni (Lomba Cipta Karya Seni)	Seni		0	-	1 kali	1.100.000.000	1 kali	1.347.500.000	1 kali	1.482.250.000	1 kali	1.630.475.000	4 kali	5.560.225.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Kerjasama Institusi Pelestari Budaya			0	-	1 kali	30.000.000	1 kali	33.000.000	1 kali	36.300.000	1 kali	39.930.000	1 kali	139.230.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sub Kegiatan Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya				850.000.000		1.950.000.000		1.359.600.000		1.495.560.000		1.645.16.000		7.300.276.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Misi Kebudayaan Ke Dalam Pulau Jawa			2 kali	850.000.000	3 kali	600.000.000	3 kali	709.500.000	3 kali	780.450.000	3 kali	858.495.000	12 kali	3.798.445.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Misi Kebudayaan Ke Luar Pulau Jawa			0	-	2 kali	500.000.000	2 kali	650.100.000	2 kali	715.110.000	2 kali	786.621.000	8 kali	2.651.831.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Gelar Pesona Nusantara			0	-	1 kali	850.000.000	-	-	-	-	-	-	-	850.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sub Kegiatan Penghargaan Seniman dan Budayawan				300.000.000		300.000.000		330.000.000		363.000.000		399.300.000		1.692.300.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Penghargaan Seniman Budayawan			5 orang	100.000.000	5 orang	100.000.000	5 orang	110.000.000	5 orang	121.000.000	5 orang	133.100.000	25 orang	564.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Penghargaan Pelestari Adat Tradisi			5 kelompok	100.000.000	5 kelompok	100.000.000	5 kelompok	110.000.000	5 kelompok	121.000.000	5 kelompok	133.100.000	25 kelompok	564.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMUL A	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				Penghargaan Pelestari Cagar Budaya			5 orang	100.000.000	5 orang	100.000.000	5 orang	110.000.000	5 orang	121.000.000	5 orang	133.100.000	25 orang	564.100.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
							13		23		23		23		23			Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul	
				Sub Kegiatan Festival Kebudayaan Yogyakarta				320.930.000		500.000.000		550.000.000		605.000.000		665.500.000		2.641.430.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pentas Seni	Seni		6 kali	320.930.000	6 kali	300.000.000	6 kali	330.000.000	6 kali	363.000.000	6 kali	399.300.000	30 kali	1.713.230.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pawai Seni			0	-	2 kali	150.000.000	2 kali	165.000.000	2 kali	181.500.000	2 kali	199.650.000	8 kali	696.150.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pasar Seni			0	-	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.500.000	1 kali	66.550.000	4 kali	232.050.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sub Kegiatan Gelar Budaya Yogyakarta				537.025.000		2.974.194.000		3.446.500.000		3.716.450.000		4.188.095.000		14.862.264.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pengiriman Festival Kethoprak ke DIY	Seni		1 kali	60.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	85.000.000	5 kali	372.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pengiriman Sendratari ke DIY	Seni		1 kali	60.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	85.000.000	5 kali	372.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pengiriman Festival Teater ke DIY	Seni		1 kali	60.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	80.000.000	1 kali	85.000.000	5 kali	372.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pengiriman Festival Karawitan ke DIY	Seni		0	-	1 kali	45.000.000	1 kali	49.500.000	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	4 kali	199.500.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pengiriman Festival Langen Carita ke DIY	Seni		1 kali	40.000.000	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	260.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				Pengiriman Langen Sekar DIY	Seni		0	-	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.000.000	1 kali	220.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pengiriman Festival Permaianan Tradisional DIY	Permainan Rakyat		0	-	1 kali	50.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	55.000.000	1 kali	60.000.000	4 kali	220.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pengiriman Festival Jathilan DIY	Seni		1 kali	55.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	80.000.000	5 kali	359.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pengiriman Festival Reyog DIY			1 kali	55.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	80.000.000	5 kali	359.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Mangayubagya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur			1 kali	207.025.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1 kali	207.025.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Festival Kethoprak Tingkat Kabupaten			0	-	1 kali	700.000.000	1 kali	770.000.000	1 kali	770.000.000	1 kali	800.000.000	4 kali	3.040.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Festival Teater Tingkat Kabupaten			0	-	1 kali	700.000.000	1 kali	77.000.000	1 kali	237.450.000	1 kali	428.095.000	4 kali	1.442.545.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Festival Karawitan Tingkat Kabupaten			0	-	1 kali	300.000.000	1 kali	770.000.000	1 kali	770.000.000	1 kali	775.000.000	4 kali	2.615.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Festival Keroncong Tingkat Kabupaten			0	-	1 kali	125.000.000	1 kali	330.000.000	1 kali	330.000.000	1 kali	335.000.000	4 kali	1.120.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Gamelan Orkestra Festival	Seni		0	-	1 kali	604.194.000	1 kali	900.000.000	1 kali	1.000.000.000	1 kali	1.200.000.000	4 kali	3.704.194.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sub Kegiatan Publikasi Seni dan Budaya Daerah				222.000.000		360.000.000		396.000.000		490.050.000		539.055.000		2.007.105.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Publikasi Pariwara Seni Budaya			8 kali	182.000.000	10 kali	230.000.000	10 kali	253.000.000	12 kali	332.750.000	12 kali	366.025.000	52 kali	1.363.775.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				Publikasi Melalui Media Cetak			2 kali	40.000.000	2 kali	40.000.000	2 kali	44.000.000	2 kali	48.400.000	2 kali	53.240.000	10 kali	225.640.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pemeliharaan Aplikasi Directory Kebudayaan			0	-	1 paket	90.000.000	1 paket	99.000.000	1 paket	108.900.000	1 paket	119.790.000	5 paket	417.690.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sub Kegiatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi				80.000.000		80.000.000		88.000.000		96.800.000		106.480.000		451.280.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sarasehan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME			4 kali	80.000.000	4 kali	80.000.000	4 kali	88.000.000	4 kali	96.800.000	4 kali	106.480.000	20 kali	451.280.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat				125.000.000		245.100.000		181.500.000		199.650.000		219.615.000		970.765.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pembinaan Wayang Kulit			0	-	2 kali	80.000.000	2 kali	44.000.000	2 kali	48.400.000	2 kali	53.240.000	8 kali	225.640.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Festival Dalang Anak dan Remaja Tk. Kabupaten	Seni		1 kali	85.000.000	1 kali	95.000.000	1 kali	93.500.000	1 kali	102.850.000	1 kali	113.135.000	5 kali	489.485.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pengiriman Festival Dalang Anak dan Remaja DIY	Seni		1 kali	40.000.000	1 kali	70.000.000	1 kali	44.000.000	1 kali	48.400.000	1 kali	53.240.000	5 kali	255.640.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni				3.010.000.000		4.582.130.000		5.040.343.000		5.544.377.300		8.012.815.030		26.189.665.330	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMUL A	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				Pentas Wayang Kulit	Seni		15 kali	685.500.000	20	914.800.000	20	1.006.280.000	20	1.106.908.000	20	1.217.598.800	95 kali	4.931.086.800	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Fasilitasi Pentas Kelompok Seni			175 kali	1.662.500.000	175 kali	1.750.000.000	175 kali	2.124.375.000	175 kali	2.336.812.500	175 kali	2.570.493.750	875 kali	10.444.181.250	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Event Besar			8 kali	202.000.000	8 kali	216.000.000	8 kali	245.731.200	8 kali	270.304.320	8 kali	297.334.752	40 kali	1.231.370.272	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pentas Kecil			12 kali	180.000.000	24 kali	204.000.000	24 kali	526.363.200	24 kali	578.999.520	24 kali	636.899.472	108 kali	2.126.262.192	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Peristiwa Budaya : Pentas Hari Jadi Bantul, Pentas HUT RI, Pentas Seni Budaya Santri, Pentas Hari Wayang Nasional			4 kali	280.000.000	4 kali	350.000.000	4 kali	597.053.600	4 kali	656.758.960	4 kali	722.434.856	20 kali	2.606.247.416	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sineprak Tumuruning Wakyu Mataram			0		1 kali	653.330.000	0	-	0	-	0	-	1 kali	653.330.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pentas Pastab (Pasar Seni dan Wisata Bantul)			0		52 kali	494.000.000	52 kali	540.540.000	52 kali	594.594.000	52 kali	654.053.400	260 kali	2.283.187.400	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sendratari Bulan Purnama			0		0		0	-	1 kali	-	12 kali	660.000.000	13 kali	660.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Pentas Akhir Pekan (Taman Budaya)			0		0		0	-	0	-	104 kali	1.144.000.000	104 kali	1.144.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Festival Budaya Bantul			0		0		0	-	0	-	1 kali	110.000.000	1 kali	110.000.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Adat dan				270.000.000		862.500.000		948.750.000		1.043.625.000		1.147.987.500		4.272.862.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	KODE	BIDANG URUSAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULA	KINERJA TAHUN 2021	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH		PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARGET	Rp		
							TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
				Tradisi																
				Upacara Adat Tradisi	Adat Istiadat/Ritus		10 kali	150.000.000	25 kali	517.500.000	25 kali	569.250.000	25 kali	626.175.000	25 kali	688.792.500	110 kali	2.551.717.500	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul
				Merti Dusun	Adat Istiadat		15 kali	120.000.000	3 kali	345.000.000	3 kali	379.500.000	30 kali	417.450.000	30 kali	459.195.000	81 kali	1.721.145.000	Dinas Kebudayaan	Kab. Bantul

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun baseline)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Tujuan : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah								
	Indikator Tujuan: Desa /Kalurahan Pamor Budaya	3	4	6	8	10	12	12	
	Sasaran : Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah								
	Indikator Sasaran: Rintisan Desa/Kalurahan Budaya	12	15	18	21	24	27	27	
	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan								
	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	54%	61,03 %	68,38 %	75,74 %	83,09 %	90,44 %	246 Cagar Budaya (90%)	
	Bahasa Sastra yang dilestarikan	N/A	18	46	76	104	132	132	
	Seni, Adat Tradisi yang dilestarikan	N/A	219	454	691	953	1215	1215	
	Kegiatan Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman								
	Peningkatan Pelestarian Tradisi Lisan, dan Bahasa		11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	11 jenis	
	Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya								
	Warisan Budaya Benda dan Budaya Tak Benda yang di lestarikan	N/A	22 rekom endasi	22 rekom endasi	22 rekom endasi	22 rekom endasi	22 rekom endasi	110 rekomendasi	
	Kegiatan Pengelolaan Taman Budaya								
	Peningkatan Event Budaya di Taman Budaya Bantul	N/A	0	0	0	1 kali	13 kali	14 kali	
	Kegiatan Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan								
	Pemenuhan Sarana Prasarana	N/A	1 jenis	1 jenis	1 jenis	1 jenis	5 jenis	5 jenis	

No	Indikator	Kondisi Capaian Kinerja pada awal periode RPJMD (<i>Tahun baseline</i>)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD	Ket*)
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
	Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya								
	Aktualisasi Adat Tradisi dan Seni Budaya	N/A	211	234	234	236	236	1151	

Sumber: Dinas Kebudayaan Bantul 2021

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2021-2026. Selain itu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022-2026. Selanjutnya Renstra Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) 2021-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh aparatur melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2022 sampai dengan 2026 sesuai dengan rencana serta tugas dan fungsinya untuk mencapai target sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- b. Program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD tahun 2022 sampai dengan 2026.
- c. Kepala perangkat daerah bersama seluruh aparatur melakukan evaluasi hasil Renstra Perangkat Daerah yang diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah secara periodik.
- d. Hasil capaian kinerja setiap tahun terdokumentasi secara berkelanjutan, yang akan menjadi data dukung kebijakan perangkat daerah.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANTUL, ¹



NUGROHO EKO SETYANTO, S.Sos,MM

